

## PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 1192/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Senin, tanggal 22 Mei 2023 saya Fita Alfiany AR Papatungan, S.Kom,M.H Jurusita Pengadilan Agama Depok, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Edi Suhaedi bin S. Achmad Sulaeman, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Meruyung, Komplek Marinir Blok K-4 No.22 RT.007 RW.006 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok; sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 1192/Pdt.G/2023/PA.Sbg Selasa, 16 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Edi Suhaedi bin S.Ahmad Sulaeman) terhadap Penggugat (Neng Sri saputra binti Amat) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~/tidak bertemu dan ~~berbicara~~/tidak berbicara dengan Tergugat rebas di  
temusan ke kantor urah setempat untuk di sampaikan  
kepada Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Edi Suhaedi bin S. Achmad Sulaeman



Jurusita,

Fita Alfiany AR Papatungan, S.Kom.,M.H

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru



**HARINI MULATSIH, SS**  
NIP. 197505032005012008

*Amika*